



PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR URUT 8 TAHUN 2008 SERI D-7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.M.ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN.**

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;

6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah Rumah Sakit Umum Dr.M.Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr.M.ZEIN PAINAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan.

- (2). Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. M. Zein Painan" mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pelayanan, pengobatan, pemulihan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan , rawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.
 - b. Pelayanan dibidang adminstrasi umum dan kepegawaian, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan keuangan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diatas, Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. M. Zein Painan" menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Rumah Sakit ;
 - b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Rumah Sakit ;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Rumah Sakit ;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan terdiri dari :
- a. Direktur Utama
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - 1. Seksi Penunjang Teknis.
 - 2. Seksi Peralatan.
 - d. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan.
 - 2. Seksi Perawatan.
 - e. Bidang Keuangan dan Akuntansi, membawahi
 - 1. Seksi Pengelolaan Keuangan
 - 2. Seksi Pembukuan dan Akuntansi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.M.Zein Painan" sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

Kepegawaian dan Eselonering pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah :

1. Direktur Utama, adalah Jabatan Struktural Eselon III. a
2. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III. b
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III. b
4. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV. a
5. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV. a

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Struktural lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal: 1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

dto

H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda/Nip.010122943

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 8 Seri D-7